

P U T U S A N

Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA Plg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

PEMBANDING, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan D-2, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada kuasa hukumnya, Mariyani, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "Mariyani, S.H. & Rekan", alamat kantor di Jalan Merdeka No. 51, Lingkungan I, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 19/SK/II/2019/PA Sky., tanggal 23 Januari 2019, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA Sky., tanggal 17 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,- (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA Sky., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu, tanggal 28 Desember 2018. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding, pada tanggal 4 Januari 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding yang dibuat pada tanggal 4 Januari 2019, dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA Sky., tanggal 4 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor XXXX /Pdt.G/2018/PA Sky., tanggal 17 Desember 2018, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada sidang pembuktian Penggugat/Terbanding menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan yang intinya tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi dari keluarga Penggugat hanya tahu dari cerita Penggugat, sedangkan saksi dari tetangga hanya tahu percekocokan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 yaitu 3 tahun yang lalu dan setelah percekocokan tersebut antara Pembanding dengan Terbanding rukun kembali, untuk itu

Pembanding berkesimpulan agar saksi-saksi dari Terbanding tersebut tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) RBg., yaitu keterangan saksi-saksi tersebut bukan dari sumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri;

2. Bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta bahwa Penggugat/ Terbanding tidak bisa membuktikan alasan-alasan seperti kelima poin dalam posita gugatannya, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Sekayu tersebut diatas, karena apabila terjadi perceraian antara Pembanding dan Terbanding bukannya mendatangkan manfaat malahan banyak mudharatnya karena anak kami sudah banyak dan sudah dewasa, Tergugat khawatir apabila terjadi perceraian antara Pembanding dan Terbanding maka akan merusak mental anak-anak Pembanding dan Terbanding.

Bahwa berdasarkan keberatan keberatan yang disebutkan diatas Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa serta mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA Sky., tanggal 17 Desember 2018.
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 10 Januari 2019, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA Sky., tanggal 23 Januari 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 24 Januari 2019;

Bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya, tanggal 23 Januari 2019, pada pokoknya menyatakan menerima pertimbangan dan

putusan Pengadilan Agama Sekayu, karena sudah tepat dan benar serta sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk itu Terbanding menolak keberatan Pembanding beserta alasan-alasannya dan selanjutnya Terbanding dalam kontra memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA. Sky., tanggal 17 Desember 2018;.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila majes hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap para pihak telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, masing-masing kepada Tergugat/Pembanding sesuai relaas pemberitahuan tanggal 24 Januari 2019 dan kepada Penggugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya, sesuai relaas pemberitahuan tanggal 25 Januari 2019. Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA Sky., tanggal 29 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 31 Januari 2019 dengan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA Plg., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/263/HK.05/I/2019, tanggal 31 Januari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Desember 2018, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Sky., tanggal 17 Desember 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni masih

dalam masa tenggat 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA Sky., tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1440 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat/Pembanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga keduanya sehingga tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengajuan cerai gugat tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu sehingga telah memenuhi syarat formil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta syarat-syarat lainnya yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yakni dalam gugatan telah memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (*vide* Putusan Nomor 547 K/Sip/1972, tanggal 15 Maret 1970), tuntutan disebut dengan jelas (*vide* Putusan Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970), dan pihak-pihak yang berperkara telah dicantumkan secara lengkap (*vide* Putusan Nomor 151 /Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975), sehingga gugatan cerai tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, **TERBANDING.**, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kabupaten Musi Banyuasin; NIP; Pangkat/Golongan,, Jabatan,Kabupaten Musi Banyuasin, dan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Sekayu, dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA Sky., tanggal 13 Agustus 2018. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar mengenai hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam putusannya (hlm. 17 alinea kesatu), dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah aturan administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Meskipun ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak termasuk hukum acara Peradilan Agama (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/2001, tanggal 10 Juli 2003), namun hakim pemeriksa perkara perlu mengingatkan kepada para pihak yang berkedudukan sebagai PNS dan hendak melakukan perceraian, agar memenuhi kewajibannya dalam mentaati peraturan disiplin PNS tersebut, berupa kewajiban menyiapkan Surat Izin dan/atau Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum didaftarkan perkara gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sekayu, Penggugat telah menyiapkan dan telah mendapatkan Surat Izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, yaitu Surat Keputusan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor, tanggal 31 Juli 2018, yang telah memutuskan untuk memberi izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat. Dengan demikian, Penggugat telah memenuhi kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, tanggal 5 September 2018 dan 19 September 2018, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu telah melakukan upaya perdamaian di depan sidang namun tidak berhasil, serta upaya perdamaian melalui mediasi pada tanggal 5 September 2018 yang dihadiri para pihak materiil, namun tidak juga berhasil mencapai kesepakatan sesuai laporan mediator, Dwi Husna Sari, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Sekayu, tanggal 5 September 2018, serta pernyataan yang ditandatangani para pihak, tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa upaya perdamaian di depan sidang maupun upaya perdamaian melalui mediasi dalam perkara *a quo*, telah dilaksanakan terhadap para pihak materiil sesuai Pasal 154 ayat (1) jo. 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi pula ketentuan-ketentuan mengenai proses mediasi terhadap para pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu (hlm. 17 alinea keempat s.d. hlm. 20 alinea keempat dan hlm. 21 alinea ketiga s.d. hlm. 28 alinea ketiga) yang pada pokoknya mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pada tahun 1987, sekitar setahun setelah menikah disebabkan sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir, tidak terbuka dalam masalah keuangan, sering berpacaran/berhubungan dengan perempuan lain serta tidak menghargai Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran itu berlanjut

pada suatu malam di bulan April 2017 lalu Tergugat menyatakan kehendaknya untuk bercerai, sehingga Penggugat pun mengajukan gugatan cerai ini ke pengadilan, kemudian sekitar setahun yang lalu atau sekitar bulan Agustus 2017, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga diajukannya perkara ini ke pengadilan;

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dan menyatakan Tergugat dengan Penggugat masih hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami istri, Penggugat hanya mencari-cari alasan saja, karena telah dikaruniai lima orang anak yang saat ini masih dalam tanggung jawab Tergugat dan Penggugat. Tergugat sampai saat ini tetap bertanggung jawab memberikan nafkah istri dan nafkah anak dari penghasilan Tergugat yang bekerja honor sebagai Kepala Sekolah, dari usaha sarang burung walet, dan usaha/sopir travel mobil dari Sungai Lilin ke Jambi. Tergugat terbuka dalam masalah keuangan dan Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai suami serta tidak benar Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, justru Penggugat yang mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang sering dihubungi melalui handphone dan telah berfoto bersama/berdua dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2 dan 3 yang telah diakui oleh Tergugat. Adapun posita gugatan angka 4 s.d. 7 dibantah dengan tegas oleh Tergugat di depan sidang, sedangkan posita gugatan angka 8 dan 9 tidak ditanggapi oleh Tergugat. Sehubungan dengan dalil bantahan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak dan menghadirkan pula saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan para pihak, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai Pasal 283 RBg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa : *“Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya”* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 988 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, yaitu saksi pertama bernama **SAKSI TERBANDING I** (umur 48 tahun, adik kandung Penggugat), dan **SAKSI TERBANDING II** (umur 54 tahun, tetangga Penggugat). Adapun Tergugat dalam membuktikan dalil-dalil jawaban / bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1, T.2 dan T.3 serta dua orang saksi, yaitu saksi pertama, **SAKSI PEMBANDING I** (umur 50 tahun, saudara kandung Tergugat), dan **SAKSI PEMBANDING II** (umur 56 tahun, tetangga Tergugat), dan saksi-saksi para pihak tersebut telah didengar keterangannya di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya sehingga bukti-bukti surat *a quo* memenuhi syarat formil pembuktian, serta saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan pertimbangannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 306, 308 dan 309 RBg. jo. Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi

syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (***begin van bewijs***), sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa “*untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang*”, oleh karenanya akan dipertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan dinilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 8 Maret 2018, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat, maka terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 31 Mei 1986 di Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, sehingga Penggugat mempunyai pula *legal standing* dalam mengajukan gugatan cerai *a quo* terhadap Tergugat, hal mana telah dipertimbangkan pula dengan tepat dan benar oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 19 alinea kedua) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu dalam putusannya (hlm.20 alinea keenam s.d. hlm. 21 alinea kedua) yang menilai bukti T.1 dan T.2 tersebut sebagai ***akta di bawah tangan*** sebagaimana dimaksud Pasal 286 RBg. jo. Pasal 1874 KUH Perdata, karena tidak tepat dan tidak benar dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian dari akta di bawah tangan ini dapat diketahui dari beberapa perundang-undangan dan doktrin hukum, yaitu :

(1) Dalam Pasal 286 RBg. ditegaskan bahwa : “*Akta-akta di bawah tangan adalah akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, daftar-*

daftar, surat-surat mengenai rumah tangga dan surat-surat lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah” (vide Pasal 287 – 293 RBg.);

- (2) Dalam Pasal 1874 KUH Perdata ditegaskan bahwa : *”Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum” (vide Pasal 1875-1880 KUH Perdata);*
- (3) Dalam Pasal 101 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa : *”Akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya”;*
- (4) Menurut Sudikno Mertokusumo : *”Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan” (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1998, hlm.125);*
- (5) Menurut M. Yahya Harahap, S.H. : *”Akta di bawah tangan atau disingkat ABT adalah tulisan yang berisi pernyataan yang ditandatangani pembuat, kalau tulisan itu bukan dibuat dan ditandatangani orang yang bersangkutan, tidak bernilai dan berkekuatan sebagai ABT . (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan VIII, 2008, hlm.590);*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum tersebut di atas, maka dapat diketahui syarat formil akta di bawah tangan bersifat kumulatif, yakni : a) berbentuk tertulis atau tulisan; b) dibuat sepihak atau secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau di hadapan seorang pejabat umum; c) ditanda tangani oleh pihak/para pihak. Sedangkan syarat materiil akta di bawah tangan adalah : a)

keterangan yang tercantum dalam ABT berisi persetujuan tentang perbuatan hukum (***rechts handeling***) atau hubungan hukum (***rechts betterking***) dan b) sengaja dibuat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat (tanpa tanggal/bulan/tahun) dan ditandatangani oleh (bukti T.1) dan (bukti T.2), telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta dibantah atau diakui secara berkualifikasi oleh Penggugat (*vide* Pasal 313 RBg./Pasal 1924 KUH Perd.). Meskipun Surat Pernyataan itu bermeterai (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), namun bukti surat tersebut pada dasarnya dibantah atau diakui dengan kualifikasi oleh pihak Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu, orang yang membuat pernyataan tersebut tidak dihadirkan di depan persidangan untuk memberikan keterangan bahwa benar surat tersebut dia yang buat dan isinya adalah sesuai dan benar, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, yang menyatakan bahwa : "*surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*", maka bukti surat T.1 dan T.2 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan bahkan tidak bernilai sebagai bukti permulaan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu dalam putusnya (hlm. 21 alinea ketiga s.d. hlm. 22 alinea kedua) yang menyatakan bukti T.3 berupa fotokopi gambar/foto mengenai Penggugat dan Tergugat (foto pertama) yang diakui oleh Penggugat, sehingga dapat dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (***vermoeden***) dengan pertimbangan yang objektif dan rasional dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu terbatas pada apa yang telah diakui dan

tidak dibantah oleh Penggugat di persidangan. Namun tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusannya tersebut mengenai bukti T.3 berupa fotokopi gambar/foto bersama/berdua antara Penggugat dengan laki-laki lain (foto kedua dan ketiga), oleh karena bukti foto *a quo* pada dasarnya dibantah atau diakui dengan klausula oleh Penggugat sehingga tidak dapat dinilai sebagai bukti permulaan, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa foto/gambar Penggugat dengan laki-laki lain (foto kedua dan ketiga) telah *dinazegelen* namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan pula dibantah atau diakui dengan klausula oleh Penggugat (*vide* Pasal 313 RBg./Pasal 1924 KUH Perd.). Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”*, maka hasil cetak suatu informasi/dokumen elektronik memang memiliki kekuatan pembuktian yang diakui sah secara hukum. Namun bukti T.3 berupa fotokopi gambar/foto (foto kedua dan ketiga) bukan merupakan fotokopi gambar/foto yang telah disesuaikan hasil cetak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) UU ITE tersebut berupa hasil cetak yang sama dengan versi elektronik aslinya dan pula tidak didukung dengan bukti lain atau keterangan saksi-saksi Tergugat di depan sidang sehingga bukti T.3 dimaksud (foto kedua dan ketiga) harus dikesampingkan. Dengan demikian, Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan pula dengan pendapat pakar hukum, M. Yahya Harahap, S.H. (dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan VIII, 2008, hlm. 560), selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat majelis yang menyatakan, bahwa : *“Foto tidak termasuk surat atau akta, lagi pula menurut sifatnya tidak mengandung tanda tangan, sehingga tidak memenuhi syarat dan tidak sah diajukan sebagai alat bukti tulisan. Namun sesuai dengan perkembangan hukum pembuktian, foto sudah dapat diterima sebagai alat bukti, meskipun tidak dikategorikan sebagai alat bukti tulisan, terutama di negara yang sudah*

menghapuskan penyebutan alat bukti secara enumeratif, maka foto tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang mempunyai koneksitas yang erat dengan perkara yang disengketakan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu dalam putusannya terkait dengan dasar hukum dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sudah tepat dan benar serta telah didengar keterangan saksi keluarga dan/atau orang-orang dekat dengan para pihak (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 172 ayat (2) RBg.). Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan saling berhubungan serta sebelum memberikan keterangan para saksi telah bersumpah terlebih dahulu dalam memberikan kesaksian di depan persidangan, sehingga kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Penggugat tidak melihat secara langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ketika rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis sejak setahun setelah pernikahannya atau sekitar tahun 1987 dan perselisihan itu terus berlanjut pada suatu malam di bulan April 2017 ketika Tergugat menyatakan hendak bercerai dengan Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke pengadilan, kemudian mencapai puncaknya sekitar satu tahun yang lalu atau sekitar bulan Agustus 2017 ketika Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak tinggal bersama lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga, akan tetapi dampak dan akibatnya yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Penggugat maupun oleh para saksi Tergugat adalah merupakan fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga selama kurang lebih enam bulan, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa : *“Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (**rechts bevolg**) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;*

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata Penggugat telah dapat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Selain itu, terbukti pula bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling percaya sebagai suami istri dalam menjaga nilai-nilai dan martabat keluhuran pernikahan dalam membina rumah tangga, kemudian setelah itu keduanya sudah tidak berdiam dalam satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2017 atau sekitar enam bulan sejak diajukan perkara ini di pengadilan dan sejak itu pula tidak ada hubungan yang baik antara keduanya dan tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri yang hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut, maka di atas ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan pecah, dan keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa : *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang*

cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974” (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017);

Menimbang, bahwa selain itu, upaya perdamaian yang dilakukan melalui Hakim Mediator ternyata tidak berhasil, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak dan terutama pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat, dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu dalam putusannya telah mengabulkan gugatan

cerai *a quo* dan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai sudah tepat dan sudah benar, oleh karena selama pernikahan keduanya *bakda dukhul* dan belum pernah bercerai sehingga talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian amar putusan *a quo* pada angka 1 dan 2 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa : "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*" dan Pasal 80 ayat (2), ayat (4) huruf a dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa : "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*", dan "*sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri*", dan "*kewajiban suami tersebut gugur apabila istri nusyuz*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam proses perceraian, baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat selama istri tidak berbuat *nusyuz* tetap mempunyai hak untuk mendapatkan *nafkah madhiyah, nafkah, maskan, kishwah* selama dalam *idah (nafkah idah) dan mut'ah* dari suami/bekas suaminya. Penetapan hak-hak istri tersebut dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan *rekonvensi* dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh Hakim secara *ex-officio* dalam setiap perkara perceraian, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/Ag/2007, bahwa : "*istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah idah kepada istrinya dengan alasan bekas istri harus menjalani masa idah yang tujuannya antara lain untuk istibra yang juga menyangkut kepentingannya suami*" (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/Ag/2010);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan data dan/atau fakta mengenai jumlah penghasilan Tergugat setiap bulannya sebagai Pensiunan maupun dari usaha/pekerjaan lainnya, demikian pula dengan kondisi kemampuan finansial dari Tergugat yang tidak/belum mencukupi kebutuhan hidup keluarga, maka hakim secara *ex officio* belum dapat menetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan mut'ah serta nafkah, kishah dan maskan selama masa idah kepada Penggugat sesuai kemampuan dan penghasilan Tergugat. Selain itu, Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mengajukan kumulasi gugatan berupa tuntutan nafkah idah dan mut'ah dimaksud, sehingga dapat dianggap bahwa Penggugat telah membebaskan Tergugat dari kewajibannya tersebut sesuai maksud Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa : *“Akibat putusannya perlawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentulan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*. Dan Selanjutnya dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa : *“Dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak diranggung oleh ayahnya”*. Kemudian dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa : *“Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”*;

Menimbang, bahwa sementara itu, dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 5 ditegaskan pula, bahwa : *“Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban memberikan nafkah anak yang belum dewasa (belum mencapai umur 21 tahun) dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yaitu **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, umur 19 tahun dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, umur 15 tahun. Oleh karena sampai pada saat perkara ini diputus di pengadilan, kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut secara *de facto* berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan pula data/atau fakta mengenai jumlah penghasilan Tergugat setiap bulannya sebagai Pensiunan maupun dari pekerjaan/usaha lainnya, demikian pula dengan kondisi kemampuan finansial dari Tergugat yang tidak/belum mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan anak-anak, maka hakim secara *ex officio* belum dapat menetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah anak dimaksud setiap bulannya sesuai kemampuan dan penghasilannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA Sky., tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1440 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan amar putusan yang selengkapnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sekayu dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam putusannya, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam putusan ini. Adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding beserta alasan-alasannya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, tanggal 4 Januari 2019, adalah merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan pada saat pemeriksaan perkara di tingkat pertama dan pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu dalam

putusannya. Oleh karena itu, keberatan Tergugat/ Pembanding beserta alasan-alasannya tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Sky., tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1440 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abbas Fauzi, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Masrur, S.H., M.H. dan Drs. H. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1440 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mariyamah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Drs. H. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mariyamah, S.H.

Rincian biaya :

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp139.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 3. Redaksi | : <u>Rp 5.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)